Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**MUTASI PEGAWAI**		
	No. Dokumen SPO/388/Urpers/VII/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR **PROSEDUR OPERASIONAL**	Tanggal Terbit 21-Juli-2026	Ditetapkan Oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Upaya untuk mutasi keluar dari RSAU dr. Esnawan Antariksa dengan alasan di sesuaikan dengan kebutuhan organisasi TNI Angkatan Udara.
TUJUAN	Sebagai acuan dalam pelaksanaan program mutasi anggota Militer dan PNS RSAU dr. Esnawan Antariksa.
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/96/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026 tentang pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia.
REFERENSI	Ada prosedur tentang proses mutasi di RSAU dr. Esnawan Antariksa yang telah ditetapkan yaitu; 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/362/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira. 2. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/477/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Jabatan Bintara dan Tamtama. 3. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/729/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/541/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025 tentang Daftar Susunan Personel Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Tingkat II dr. Esnawan Antariksa.

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	MUTASI PEGAWAI		
	No. Dokumen SPO/388/Urpers/VII/2026	No. Revisi 01	Halaman 2 dari 2
PROSEDUR	1. Surat permohonan pindah dari pegawai/anggota yang bersangkutan kepada Karumkit. 2. Surat Permohonan pindah/mutasi setelah mendapatkan persetujuan dari Karumkit di Disposisikan ke Kaurpers. 3. Kaurpers membuat usulan permohonan pindah tersebut kepada Kapuskesau. 4. Sambil menunggu Skep dari Kasau, anggota tersebut tetap melaksanakan tugas seperti biasa. 5. Untuk yang melaksanakan mutasi berdasarkan aturan pusat untuk antap berdasarkan TOA/TOD maka pengusulan berasal dari radiogram pusat, kmd personel membuat usulan nama-nama anggota yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan mutasi, disetujui Karumkit, dilanjutkan dengan pengiriman laporan ke pusat/ Mabes AU Puskesau dilanjutkan Disminpersau. 6. Persetujuan anggota yang diusulkan adalah hak preogatif pimpinan pusat. 7. Setelah di ACC pusat turun Skep untuk melaksanakan mutasi dilapangan.		
UNIT TERKAIT	1. Seluruh anggota RSAU dr. Esnawan Antariksa 2. Ka Klinik 3. Ka Ruangan 4. Ka Instalasi 5. Ka Urpers		
DOKUMEN TERKAIT	1. Surat Permohonan Pindah dari yang bersangkutan 2. Surat Usulan Pindah dari Karumkit 3. Surat Keputusan Kasau		